

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.82, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh
23124 08116844646



<https://imigrasibandaaceh.kemenkumham.go.id/id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Benkewarganegaraan Ganda (Affidavit)

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA / Kantor Imigrasi Kelas I
TPI Banda Aceh

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku
2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
3. Surat Permohonan dari orang tua
4. Akte Lahir Anak
5. Paspor Asing (anak)
6. KTP orang tua
7. Fotocopy KK orang tua WNI
8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Fotocopy Paspor orang tua yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon
3. Pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima
5. Cetak penandatanganan kepala kantor
6. Pemindaian dokumen
7. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh No.82, Beurawe, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh
23124 08116844646



<https://imigrasibandaaceh.kemenkumham.go.id/id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas I

3 Hari kerja

TPI Banda Aceh

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan;
2. Entri data, pemindaian berkas dancetak tanda pemohon;
3. Pembayaran biaya imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima;
5. Cetak penandatanganan kepala kantor;
6. Pemindaian dokumen;
7. Penyerahan dokumen.

Biaya / Tarif

400000

Biaya Affidavit : Rp. 405.000,-

Produk Pelayanan

1. Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan disampaikan langsung melalui telepon, layanan Whatsapp atau SMS ke nomor 0811684646;
2. Pengaduan disampaikan melalui media sosial facebook (dengan akun imigrasi.bandaaceh); instagram (dengan akun @imigrasi.bandaaceh); serta email (humas.kanimbandaaceh@gmail.com).